



**PUTUSAN**  
**Nomor 488 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AJRIN DUWILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wai Ipa, RT.001 RW.001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HASYIM HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, RT.014 RW.010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hasan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hasan, S.H. & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Cahyo R. Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-37, tanggal 15 Juli 2021;
- II. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025 dan H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T., jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bakti 2020-2025;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan pada "TIM PEMBELA DEMOKRASI" atau "TPD", beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/TIM.ADV.PD/V/2022, tanggal 23 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/TPD/25/V/2022, tanggal 25 Mei 2022;

## **Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kedaluwarsa Pengajuan Gugatan;
2. Kompetensi Absolut Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Salah Pihak (*Error In Persona*) dan Salah Objek (*Error In Objecto*);
4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Menggugat dari Para Penggugat (*Legal Standing*);
3. Kedaluwarsa Pengajuan Gugatan;
4. Salah Pihak (*Error In Persona*);
5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
6. Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN. JKT., tanggal 23 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 26 April 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 23 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah:
  1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
  2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan yang dimaksud perselisihan partai politik meliputi antara lain:
  - (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
  - (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
  - (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
  - (4) penyalahgunaan kewenangan;
  - (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau;
  - (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
- Bahwa objek sengketa ke-1 termasuk pada kriteria dalam penjelasan angka 6 dan objek sengketa ke-2 termasuk pada kriteria penjelasan angka 1, yang keduanya merupakan perselisihan partai politik;
- Bahwa berkaitan dengan penyelesaian perselisihan partai politik merujuk ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dilakukan melalui dua tahap, yaitu penyelesaian melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dan apabila tidak puas melalui gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena kedua objek sengketa berkaitan dengan perselisihan partai politik yang menurut Undang-Undang Partai Politik penyelesaiannya harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dan apabila tidak puas melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1). AJRIN DUWILA, 2). HASYIM HUSEIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2022